
EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PERKEMBANGANNYA (STUDI DI LOMBOK TIMUR)

MUH. ZUL MUHAJI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : mzul4746@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : shintaaandiyani@unram.ac.id

Received: 2025-09-04; Reviewed: 2025-12-08; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Camat sebagai PPAT sementara dan eksistensi Camat sebagai PPAT sementara dalam perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologi. Pengangkatan Camat sebagai PPAT sementara dilakukan melalui pengajuan permohonan pengangkatan dari Camat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten, yang kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk mendapatkan penetapan resmi dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Setelah itu, dilakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Camat sebagai PPAT sementara. Pengangkatan ini bersifat administratif, sementara, dan hanya berlaku di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan. Namun, dalam perkembangannya, keberadaan Camat sebagai PPAT sementara sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan karena terpenuhinya formasi jabatan PPAT definitif, kemudahan akses informasi pelayanan pertanahan, kurangnya inisiatif Camat dalam mengajukan permohonan pengangkatan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan, serta minimnya fasilitas pendukung. Dengan demikian, eksistensi camat sebagai PPAT sementara sudah tidak lagi ditemukan.

Kata Kunci: Camat, Eksistensi, PPAT Sementara.

THE EXISTENCE OF THE SUB-DISTRICT HEAD AS A TEMPORARY LAND DEED OFFICIAL IN ITS DEVELOPMENT(A STUDY IN EAST LOMBOK)

ABSTRACK

This study seeks to determine the appointment mechanism of district heads (Camat) as temporary Land Deed Officials (PPAT) and its evolution. The research adopts an empirical legal method, employing statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the appointment of a Camat as a temporary PPAT is initiated through a formal application submitted by the Camat to the Regency Land Office, which is subsequently forwarded to the Provincial Office of the National Land Agency (BPN) for an official decree issued by the Head of the Provincial BPN Office. Following the appointment, the implementation of the Camat's duties as a temporary PPAT is evaluated and monitored. The appointment is administrative in nature, temporary, and applicable only within the jurisdiction of the respective district. However, over time, the role of the Camat as a temporary PPAT has ceased to exist. This situation is due to the fulfillment of definitive PPAT positions,

improved access to information on land administration services, the lack of initiative from district heads in submitting appointment requests, limited human resources with expertise in land affairs, and insufficient supporting infrastructure. Consequently, the position of the Camat as a temporary PPAT is no longer found in practice.

Keywords: *District Head; Existence; Temporary Land Deed Official (PPAT).*

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat dan/atau perorangan dan/atau badan, serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis dan budaya.¹ Dalam perspektif hukum agraria, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda tidak bergerak, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³

Berdasarkan prinsip tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatur berbagai perangkat hukum dan administrasi pertanahan, salah satunya adalah keberadaan **Pejabat PPAT**. PPAT adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk membuat akta perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.⁴ Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi PPAT adalah melalui penunjukan **Camat sebagai PPAT Sementara**.

Penunjukan camat sebagai PPAT Sementara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT menyebutkan bahwa:

Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini

1 Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.10

2 Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 17

3 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN No. 48 Tahun 2002, TLN No. 4236

4 Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cet.1, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.61

sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus: Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara.⁵

Ketentuan ini berakar pada kebutuhan pemerintah untuk menjamin pemerataan pelayanan hukum pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan jumlah PPAT definitif.⁶ Penunjukkan Camat sebagai PPAT sementara berakar pada kebutuhan pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pertanahan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang belum memiliki PPAT definitif. Camat diberikan kewenangan sebagai PPAT sementara guna mengisi kekosongan pelayanan hukum pertanahan di wilayah yang belum terjangkau oleh PPAT definitif. **Pasal 7 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa: Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.⁷

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pelayanan publik yang bersifat **aksesibilitas berbasis kedekatan wilayah**. Camat, sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, dinilai memiliki legitimasi administratif sekaligus kepercayaan sosial dari masyarakat setempat.⁸

Eksistensi Camat sebagai PPAT sementara pada awal kemunculannya sangat vital. Posisi Camat sebagai PPAT sementara sangat strategis dalam kerangka sistem administrasi pertanahan nasional. Keunggulan camat sebagai PPAT sementara pada masa awal terletak pada tiga aspek utama yaitu kedekatan struktural, keterjangkauan geografis, dan kepercayaan sosial. Camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota di tingkat kecamatan dan sudah dikenal masyarakat secara luas. Hal ini menciptakan kedekatan struktural yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota/kabupaten tempat PPAT definitif berada.⁹

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah PPAT definitif di berbagai daerah, eksistensi Camat sebagai PPAT sementara mulai mengalami pergeseran. Di wilayah-wilayah yang telah tersedia cukup banyak PPAT definitif, fungsi Camat sebagai PPAT sementara dinilai menjadi kurang relevan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai relevansi eksistensi Camat sebagai PPAT sementara di tengah banyaknya PPAT definitif saat ini. Apakah keberadaan Camat sebagai PPAT sementara masih dibutuhkan.

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746

⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 85

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, LN No. 59 Tahun 1997

⁸ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 56

⁹ Supriadi, *Hukum Agraria Indonesia: Kajian Komprehensif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.142

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pengangkatan camat sebagai PPAT sementara dan Bagaimana eksistensi Camat sebagai PPAT sementara dalam perkembangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengangkatan camat sebagai PPAT sementara dan untuk menganalisis eksistensi Camat sebagai PPAT sementara dalam perkembangannya di Lombok Timur.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati dan melihat apa yang terjadi di lapangan, terutama dalam penerapan peraturan hukum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosiologi (Sociologis Approach). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer/data lapangan, dan data skunder/data kepustakaan. Teknik/cara memperoleh data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengangkatan Camat Sebagai PPAT Sementara

Pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara bersifat administratif dan dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pertanahan di daerah-daerah yang belum terdapat PPAT definitif atau jumlahnya belum mencukupi. Oleh karena itu, Camat diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas tertentu PPAT dalam rangka mendukung tertib administrasi pertanahan. Pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara didasarkan pada ketentuan **Pasal 7 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Camat selaku Pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dan kepadanya diletakkan suatu wewenang untuk melakukan tugas pemerintahan di bidang keagrariaan khususnya dalam hal membuat dan menandatangani akta (tanah) tentang perjanjian yang bermaksud mengadakan pemindahan dan atau pembebanan hak atas tanah kepada siapa masing-masing pihak menghendaki adanya akta (tanah) tersebut dijadikan alat bukti serta menyelenggarakan administrasinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pengangkatan Camat sebagai PPAT sementara tidak serta-merta, tetapi melewati mekanisme dan pengawasan ketat dari instansi pertanahan, untuk menjaga legalitas dan kualitas akta tanah yang dibuat. Mekanisme pengangkatan Camat sebagai

10 Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm.4

11 Madjloes, *Beberapa Petunjuk Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Departemen Hukum Institut Ilmu Pengetahuan, Jakarta, 1977, hlm.4

PPAT sementara merupakan bentuk kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memperluas akses pelayanan pertanahan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Namun, pengangkatan ini hanya bersifat **sementara dan terbatas**, serta harus disesuaikan dengan kondisi ketersediaan PPAT di suatu wilayah.

Pengangkatan camat sebagai PPAT sementara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dalam pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut ditegaskan bahwa camat hanya dapat bertindak sebagai PPAT Sementara apabila belum terdapat PPAT definitif di wilayah kecamatan tersebut. Pengangkatan ini dilakukan oleh Kepala kantor wilayah BPN Provinsi berdasarkan permohonan atau usulan yang disampaikan oleh camat yang bersangkutan, dan hanya berlaku dalam batas waktu dan wilayah tertentu. Status Camat sebagai PPAT sementara bersifat administratif terbatas dan tidak melekat secara permanen pada jabatan camat.

Mekanisme pengangkatan Camat sebagai PPAT sementara adalah sebagai berikut:¹²

a. Permohonan dan Penilaian Kebutuhan

Kantor Pertanahan kabupaten terlebih dahulu melakukan pemetaan wilayah pelayanan dan mengevaluasi ketersediaan PPAT di setiap kecamatan. Apabila dalam satu wilayah kerja kecamatan belum terdapat PPAT definitif, atau keberadaannya belum memadai, maka kantor pertanahan memberikan informasi mengenai pengangkatan Camat sebagai PPAT sementara. Selanjutnya Camat mengajukan permohonan pengangkatan ke kantor Pertanahan kabupaten.

b. Usulan dari kantor Pertanahan kepada kantor wilayah BPN

Setelah melakukan penilaian kebutuhan, Kepala kantor pertanahan mengirimkan surat usulan kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, disertai lampiran Surat permohonan dari Camat yang bersangkutan, data pendukung wilayah, pernyataan tidak terdapat/memadai jumlah PPAT di wilayah tersebut, surat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

c. Penetapan oleh Kepala kantor wilayah BPN

Kepala kantor wilayah BPN Provinsi kemudian mengeluarkan **keputusan pengangkatan** Camat sebagai PPAT Sementara setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan. Keputusan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku untuk wilayah kecamatan tempat Camat bertugas.

d. Sosialisasi dan Pengawasan

Setelah pengangkatan, Camat diberikan pengarahan oleh Kantor Pertanahan mengenai tata cara pembuatan akta, format dan dokumen pendukung akta tanah, kewajiban pelaporan bulanan kepada Kantor Pertanahan, pembatasan kewenangan (hanya akta jual beli, hibah, dan pembagian hak).

¹² Wawancara Ibu Rusi Yusnita, S.H, Staf seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Lombok Timur, pada 18 Juni 2025

Kebijakan pengangkatan camat sebagai PPAT Sementara sejatinya merupakan bentuk kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam sistem administrasi pertanahan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pembuatan akta otentik di bidang pertanahan, sembari menunggu penempatan PPAT definitif.¹³ Keberadaan camat sebagai PPAT Sementara menjadi solusi praktis untuk menjembatani kesenjangan akses pelayanan hukum, khususnya di bidang agraria.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pengangkatan camat sebagai PPAT Sementara bersifat sementara dan kondisional. Pengangkatan PPAT Sementara adalah solusi administratif yang bersifat *transitional measure*, dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelayanan pertanahan hingga tersedia PPAT definitif yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan undang-undang. Fungsi PPAT Sementara merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah demi pemerataan pelayanan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴ Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem pertanahan nasional yang profesional dan berbasis kompetensi.

B. Eksistensi Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Perkembangannya

Camat sebagai PPAT Sementara merupakan bagian dari sistem administrasi pertanahan yang diatur dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Pengaturan mengenai keberadaan PPAT Sementara, termasuk Camat, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Camat yang diangkat sebagai PPAT sementara diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik di bidang pertanahan di wilayah tugasnya, terutama di daerah yang belum terdapat PPAT definitif. Keberadaan camat sebagai PPAT sementara pada masa awal penerapan kebijakan memiliki posisi yang sangat strategis dalam kerangka sistem administrasi pertanahan nasional.

Keberadaan PPAT definitif sangat terbatas pada awal penerapan kebijakan ini dan umumnya hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau ibukota kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, perbukitan, atau wilayah dengan aksesibilitas terbatas kesulitan untuk memperoleh layanan legalisasi dokumen pertanahan secara tepat waktu dan terjangkau. Dalam situasi semacam ini, peran camat sebagai PPAT Sementara menjadi sangat vital mengingat Camat adalah pejabat pemerintahan yang paling dekat secara struktural maupun kultural dengan masyarakat.¹⁵ Camat mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan dokumen hukum keperdataan terkait tanah, terutama yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.

13 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2008, hlm. 454

14 Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 87

15 Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2014, hlm. 213

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembuatan akta tanah, seperti akta jual beli, akta hibah, akta tukar-menukar, dan lain sebagainya semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, serta mulai terbukanya akses kredit dari lembaga keuangan, turut mendorong masyarakat untuk memiliki bukti legal formal atas tanah yang mereka miliki atau kelola. Dalam kondisi ini, camat sebagai PPAT sementara hadir sebagai solusi administratif yang sangat relevan dan dibutuhkan. Peran camat tidak hanya sebatas menandatangani akta, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem pertanahan nasional dalam rangka memastikan keamanan hukum atas tanah. Camat memiliki kedekatan secara struktural dan kultural dengan masyarakat desa. Posisi ini menempatkan camat dalam hubungan yang erat dengan kepala desa/lurah serta perangkat desa lainnya. Dengan demikian, camat memiliki kedekatan struktural yang kuat dengan masyarakat di wilayah administratifnya, karena mereka adalah representasi pemerintahan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat di luar struktur desa.

Di sisi lain, secara kultural camat juga memiliki ikatan yang erat dengan masyarakat desa karena interaksi sosial dan administratif yang terjalin secara rutin. Camat seringkali terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, adat, dan keagamaan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai pejabat formal, melainkan juga sebagai tokoh masyarakat yang dihormati dan dipercaya.¹⁶ Kedekatan ini menjadikan camat lebih mudah diakses, baik secara fisik maupun emosional, dibandingkan dengan PPAT definitif yang umumnya berdomisili di pusat kota/kabupaten, serta memiliki kantor yang terpisah dari sistem pemerintahan desa dan kecamatan.¹⁷

Kebutuhan masyarakat akan layanan pembuatan akta tanah, seperti akta jual beli, hibah, atau tukar-menukar, semakin meningkat seiring dengan perkembangan kesadaran hukum dan dinamika ekonomi lokal. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, serta mulai terbukanya akses kredit dari lembaga keuangan mendorong masyarakat untuk memiliki bukti legal formal atas tanah yang mereka miliki.¹⁸ Dalam konteks ini, Camat sebagai PPAT Sementara menjadi penghubung penting antara masyarakat dan sistem pertanahan nasional.¹⁹

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan pelayanan pertanahan yang semakin kompleks, keberadaan PPAT definitif mengalami peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah Lomok Timur. Peningkatan jumlah PPAT definitif tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan atau pusat pemerintahan, tetapi juga mulai menjangkau wilayah pinggiran

16 Suharyo, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 155

17 Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Agraria di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 222

18 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 144

19 Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 165

dan desa, termasuk di kabupaten-kabupaten dengan wilayah administratif yang luas seperti Lombok Timur.

Konsekuensi dari peningkatan jumlah dan persebaran PPAT definitif tersebut, peran Camat sebagai PPAT sementara mulai mengalami penurunan baik dari sisi intensitas maupun relevansinya. Terpenuhinya formasi jabatan PPAT definitif di suatu wilayah, maka secara otomatis kewenangan Camat dalam fungsi sebagai PPAT Sementara menjadi tidak lagi diperlukan dalam praktik sehari-hari. Perkembangan jumlah PPAT definitif yang semakin merata dan tersebar ke hampir seluruh wilayah, termasuk ke daerah kecamatan dan pedesaan, eksistensi camat sebagai PPAT sementara secara bertahap mengalami pengurangan fungsi, hingga pada akhirnya nyaris tidak digunakan lagi.

Secara yuridis, keberadaan Camat sebagai PPAT sementara masih masih diakui, fungsi ini bersifat temporer dan hanya berlaku jika belum terdapat PPAT definitif di wilayah yang bersangkutan. Keberadaan Camat sebagai PPAT hanya bersifat sementara dan tidak permanen. Keberadaannya sangat bergantung pada satu syarat utama, yakni ketiadaan atau belum tersedianya PPAT definitif di wilayah tersebut. Artinya, fungsi Camat sebagai PPAT Sementara hanya akan berlaku selama belum ada PPAT definitif yang ditugaskan secara resmi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, peran Camat bersifat pengganti dan hanya akan dijalankan untuk mengisi kekosongan agar pelayanan pembuatan akta-akta pertanahan tetap dapat dilaksanakan dan tidak mengalami stagnasi, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau daerah yang baru dimekarkan

Perkembangan jumlah PPAT definitif yang semakin merata di seluruh wilayah kabupaten Lombok Timur telah mencukupi kebutuhan pelayanan pertanahan. Hingga tahun 2025 formasi jabatan PPAT telah terpenuhi, tercatat lebih dari 28 orang PPAT definitif yang tersebar di berbagai wilayah Lombok Timur.²⁰ Jumlah ini mengindikasikan adanya distribusi pejabat PPAT yang relatif merata dan memadai dalam melaksanakan tugas-tugas ke-PPAT-an, terutama dalam pembuatan akta otentik terkait peralihan hak atas tanah dan pendaftaran hak.

Terpenuhinya formasi keberadaan PPAT di Lombok Timur dapat dianggap mencerminkan terpenuhinya aspek kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Hal ini menjadi penting mengingat PPAT memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pembuatan akta-akta otentik yang menjadi dasar pendaftaran tanah. Terpenuhinya formasi PPAT definitif ini menegaskan bahwa kewenangan Camat sebagai PPAT sementara di Lombok Timur tidak lagi dibutuhkan atau tidak lagi memenuhi asas kebutuhan pelayanan publik yang efektif. Hal ini tidak hanya sesuai dengan

²⁰ Wawancara Ibu Rusi Yusnita, S.H, Staf seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Lombok Timur, pada 18 Juni 2025

perkembangan kebijakan pertanahan nasional, tetapi juga sejalan dengan teori hukum pertanahan yang menekankan pentingnya menempatkan **pejabat yang memiliki kompetensi khusus** di bidangnya agar kualitas akta otentik yang dihasilkan dapat terjamin.²¹

Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah PPAT definitif yang tersebar merata di berbagai wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari pihak Camat itu sendiri. Camat sebagai pejabat struktural pemerintahan mengalami beban tugas yang semakin kompleks, mulai dari pelayanan kependudukan, pembangunan, urusan sosial, hingga koordinasi antar instansi. Beban tugas ini membuat pelaksanaan fungsi tambahan sebagai PPAT sementara menjadi tidak lagi efektif dan efisien.²²

Dalam praktiknya, banyak Camat yang menunjukkan tingkat partisipasi rendah dalam menjalankan peran sebagai PPAT Sementara. Ketidakterlihatan eksistensi Camat sebagai PPAT sementara ini juga diperkuat faktor internal dari camat itu sendiri. Hal ini mencakup rendahnya minat atau kemauan dari camat untuk mendaftarkan diri secara resmi sebagai PPAT Sementara di kantor pertanahan setempat.²³ Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua camat memahami pentingnya peran strategis mereka sebagai PPAT Sementara, khususnya dalam melayani masyarakat di bidang pertanahan di wilayah yang jauh dari jangkauan PPAT permanen. Beberapa camat beranggapan bahwa tugas sebagai PPAT Sementara hanyalah tambahan dari tugas pokok mereka sebagai kepala wilayah kecamatan, sehingga dianggap membebani. Selain itu, minimnya pemahaman prosedural, terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan kantor kecamatan, dan kurangnya dukungan administratif juga menjadi alasan praktis yang menyebabkan para camat tidak aktif melaksanakan kewenangan tersebut.

Camat merupakan pejabat administratif yang tugas pokoknya bukan dalam bidang hukum keperdataan atau pertanahan. Meskipun Camat dapat menjalankan fungsi sebagai PPAT sementara, tidak dapat dimungkiri bahwa keterbatasan dalam pengetahuan hukum substantif sering kali menjadi kendala dalam menghasilkan akta yang berkualitas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.²⁴ Minimnya inisiatif dari Camat untuk mendaftarkan diri sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara mencerminkan adanya persoalan internal yang kompleks, yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Ketidakterlibatan aktif Camat dalam menjalankan peran tambahan sebagai PPAT

21 Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Pertanahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 86

22 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan dan Pembaharuan*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm.66

23 Wawancara Ibu Rusi Yusnita, S.H, Staf seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Lombok Timur, pada 18 Juni 2025

24 Mulyono, Agus. *Tanggung Jawab Hukum PPAT dalam Pembuatan Akta Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 37

Sementara bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti keberadaan PPAT definitif, tetapi juga karena adanya kendala internal yang bersifat struktural maupun personal antara lain beban kerja administratif camat yang sudah cukup tinggi, tugas PPAT Sementara bukan bagian utama dari tugas pelayanan publik dikecamatan, minimnya pemahaman tentang pentingnya peran hukum camat dalam urusan pertanahan, tidak tersedianya SDM pendukung dan sarana pendukung seperti staf administrasi atau sistem teknologi yang memadai di tingkat kecamatan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengangkatan Camat sebagai PPAT bersifat administratif, sementara, dan hanya berlaku dalam wilayah kerja Camat yang bersangkutan. Kedua, mekanisme Pengangkatan Camat sebagai PPAT sementara dimulai dari tahapan permohonan dan penilaian Kebutuhan, Usulan dari kantor Pertanahan kabupaten kepada Kanwil BPN Provinsi, Penetapan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi, sosialisasi dan Pengawasan. Ketiga, Terpenuhinya formasi PPAT definitif menegaskan bahwa kewenangan Camat sebagai PPAT sementara di Lombok Timur tidak lagi dibutuhkan sehingga eksistensi Camat sebagai PPAT sementara secara fungsional tidak relevan. Keempat, eksistensi Camat sebagai PPAT sementara sudah tidak terlihat di Lombok Timur disebabkan karena beberapa faktor, antara lain, terpenuhinya formasi Jabatan PPAT Definitif, Kemudahan akses informasi dan pelayanan pertanahan, kurangnya inisiatif Camat dalam mengajukan permohonan pengangkatan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan dan minimnya fasilitas pendukung.

B. Saran

Apabila Camat tidak dibutuhkan sebagai PPAT sementara, Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN disarankan untuk meninjau kembali urgensi penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara, dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah PPAT definitif di daerah serta efektivitas pelaksanaan tugas Camat yang kerap merangkap jabatan administratif lainnya. Evaluasi peran Camat sebagai PPAT Sementara secara periodik, terutama di wilayah yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah PPAT definitif, guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta menyesuaikan kebijakan pengangkatan PPAT Sementara dengan kebutuhan faktual di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Hukum Pertanahan*. Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Agraria Di Indonesia*. Alumni, 1983.
- Arba, Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2005.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan, 2008.
- Madjloes. *Beberapa Petunjuk Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Departemen Hukum Institut Ilmu Pengetahuan, 1977.
- Mulyono, Agus. *Tanggung Jawab Hukum PPAT Dalam Pembuatan Akta Tanah*. Sinar Grafika, 2022.
- Nasional, Lembaga Informasi. "Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Andalas University Repository (Andalas University)*. Andalas University, January, 2002. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=68504.
- Santoso, Urip. "Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta." *Andalas University Repository (Andalas University)*, January 1, 2016. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=136301.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Dan Pembaharuan*. Rajawali Press, 2013.
- Suharyo. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. Kompas, 2014.
- Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. *Andalas University Repository (Andalas University)*. Andalas University, 2008. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=95841.
- Supriadi. *Hukum Agraria Indonesia: Kajian Komprehensif*. Sinar Grafika, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, 2014.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Dotplus Publisher, 2022.